

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT DI MINANGKABAU

Sal Sabilla Syafira, Devi Siti Hamzah Marpaung

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi: salsabillasyafira31@gmail.com , devishm89@gmail.com

ABSTRAK

Tanah ulayat di Minangkabau merupakan identitas masyarakat dan di lindungi keberadaannya oleh Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam mempertahankan keberadaannya tidak heran lagi karena sering terjadi peningkatan intensitas konflik di tengah masyarakat bahkan munculnya perkara terbesar di pengadilan adalah permasalahan tanah ulayat, pada saat ini konflik yang terjadi bukan saja melibatkan antar masyarakat tetapi juga masyarakat dengan Negara yang disebabkan oleh faktor kepentingan kedua belah pihak, bukan hanya didalam masyarakat tetapi penggunaan tanah ulayat oleh Perusahaan Swasta juga telah menciptakan perselisihan di Sumatera Barat. Menurut hukum pengadaian tanah di Indonesia untuk mendapatkan tanah ulayat tersebut Perusahaan Swasta harus menghubungi pemilik tanah (masyarakat minangkabau) sebagai subjek tanah komunal untuk membuat kontak langsung, dalam hal ini faktanya mereka sudah mendapatkan tanah dari Pemerintah Daerah tidak dari orang-orang. Korporasi telah melakukan pemukiman perselisihan tetapi tidak efisien untuk memecahkan masalah namun masyarakat juga sudah melakukan segala cara untuk berjuang mendapatkan tanah mereka.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

ABSTRACT

Customary land in Minangkabau is the identity of the community and its existence is protected by the State as stated in the Basic Agrarian Law. In maintaining its existence, it is not surprising because there is often an increase in the intensity of conflict in the community, even the biggest case in court is the issue of ulayat land, at this time the conflicts that occur not only involve between communities but also between communities and the state caused by factors of the interests of both parties. , not only within the community but the use of ulayat land by private companies has also created disputes in West Sumatra. According to the land acquisition law in Indonesia to obtain the ulayat land, the private company must contact the land owner (minangkabau community) as the subject of the communal land to make direct contact, in this case the fact is that they have obtained the land from the local government not from the people. The corporation has done settlement of disputes but it is inefficient to solve the problem but the community has also done everything possible to fight for their land.

Keyword: Ulayat Land Dispute Resolution

A. PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat Minangkabau sering terjadi konflik horizontal yang berujung pada gugatan bersengketa antara pemilik tanah ulayat di Sumatera Barat bahkan juga bisa menimbulkan permusuhan dalam satu kaum persukuan yang masih berada dalam satu daerah tersebut sehingga membuat situasi yang tidak kondusif dalam pergaulan antara masyarakat. Masyarakat Minangkabau ikut dan mematuhi perintah dari Mamak (kepala waris) yang merupakan pimpinan persukuan yang diberi amanah untuk menjaga tanah ulayat persukuan masing-masing agar keberadaannya tetap terjaga dan untuk kesejahteraan masyarakat adatnya (anak kamanakan), akan tetapi amanah tersebut tidak dapat dipercaya atau dipegang oleh anak kemenakannya dan masyarakat adat disebabkan karena sering kali tanah ulayat ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri dan tergoda dengan uang yang jumlahnya sangat banyak dari orang lain agar ia mau menjual tanah ulayat anak kemenakan dan masyarakat adatnya kepada orang lain.¹ Di Sumatera Barat khususnya Minangkabau tanah ulayat tidak bisa diperjual belikan dan bukan menjadi objek pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Padahal hukum itu sebenarnya identik dengan kepastian. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya tersebut masih ada hak serupa itu sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.” Jadi dalam ketentuan tersebut adalah bahwa adanya suatu pengakuan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan hak tanah ulayat dan hak serupa dalam masyarakat hukum adat bahkan untuk pertama kalinya hak tanah ulayat tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria jiwanya serta filosofinya berdasarkan pada

¹ Rinell Fitlayeni, “Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* Vol. 2 No. 2, 2015. Hal-152

Hukum Adat dan prinsip ini mengakui keberadaan hak ulayat tanah namun pengaturan materi mengenai hak ulayat tanah tersebut tidak dirinci, dalam hal ini bisa menimbulkan masalah akibat adanya perbedaan persepsi hukum dalam masyarakat adat Minangkabau sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan ini menjelaskan bahwa kebijaksanaan yang menjelaskan prinsip pengakuan terhadap hak tanah ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat Minangkabau. Jadi bagi masyarakat Minangkabau tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat tersebut untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu hal ini merupakan kewajiban semua masyarakat Minangkabau untuk menjaga tanah ulayat tersebut agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman saat ini, namun hingga sampai saat ini sengketa tanah ulayat tidak juga selesai-selesai.

Dalam rangka menarik perhatian Perusahaan Swasta untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak takut untuk membebaskan tanah ulayat, ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat dalam Peraturan Perundang-Undangan seringkali menjadi alasan pembenar dalam memarjinalkan keberadaan tanah ulayat. Di samping itu batasan tanah ulayat tersebut hanya berdasarkan “Peta Ingatan” dari Penguasa Adat (mamak) yang sekarang merupakan bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat tetapi bukan merupakan hal yang tidak asing lagi apabila permasalahan tanah ulayat menjadi sumber perselisihan sengketa dan timbulnya perkara besar pada Lembaga Peradilan di Sumatera Barat. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat bisa saja melibatkan Pemerintah daerah (Pemda) dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan negeri atau antar sesama anggota masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan tanah ulayat untuk kepentingan dalam pembangunan khususnya perusahaan di bidang perkebunan saat ini yang terbanyak di Sumatera Barat diambil dari tanah ulayat persukuan. Kekuasaan tanah ulayat diperoleh perusahaan perkebunan dilakukan dengan jalan melepaskan hak kekuasaan atas tanah oleh masyarakat melalui Niniak Mamak

kepada Pemerintahan Daerah (PEMDA) setempat. Surat pernyataan penyerahan tanah ulayat yang di tandatangani oleh Niniak Mamak dan Kepala Daerah itu dinamakan surat pelepasan hak tanah ulayat yang berisi pernyataan bahwa Niniak Mamak menyerahkan tanah ulayatnya kepada Perusahaan Swasta perkebunan sawit dengan kewajiban Perusahaan Swasta untuk membayar uang adat (silih jariah), namun untuk membangun perkebunan inti harus diiringi dengan pembangunan kebun plasma untuk anak kemenakan dari Niniak Mamak yang menyerahkan tanahnya tersebut. Dalam surat ini nanti akan dipergunakan oleh Perusahaan Swasta untuk mengusulkan perolehan Hak Guna Usaha (HGU) kepada pemerintah.

Menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada Hak Guna Usaha hanya bisa diberikan di atas tanah Negara atau tanah yang telah dilepaskan haknya oleh pemiliknya dan apabila masa berlaku Hak Guna Usaha itu sudah berakhir status tanah kembali menjadi tanah Negara. Dengan adanya perkebunan sawit di atas tanah ulayat masyarakat adat dan anak kemenakan tersebut banyak menimbulkan masalah yang harus dicari jalan keluarnya, masyarakat menganggap bahwa uang adat yang diberikan kepada mereka hal ini bukan berarti mereka harus menjual tanah ulayat kepada Perusahaan Swasta, uang adat dan kebun plasma yang dikelola dengan cara kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Swasta menurut masyarakat adalah bentuk kompensasi yang di dapat karena Perusahaan Swasta tersebut mengelola tanah ulayat mereka untuk usaha perkebunan. Jika masa berlaku Hak Guna Usaha sudah berakhir atau tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh Perusahaan Swasta, maka tanah itu kembali lagi kepada mereka bukan kepada Negara sesuai dengan pepatah yang ada didalam Adat Minangkabau sebagai berikut "*Adat kabau pai ka kubangan tingga, pusako pulang ka nan punyo, nan tabao sado luluak nan lakek di badan*". Maksudnya adalah hal ini mengakibatkan konflik yang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan antara masyarakat Minangkabau dengan Perusahaan Swasta.² Dampak sosial dari sengketa tanah ulayat adalah terjadinya

² Warman Kurnia. *Genggam Bentuk Menjadi Hak Milik*. Padang : Andalas University Press. 2006.

kerenggangan sosial antara masyarakat Minangkabau, selain itu selama sengketa ini berlangsung tanah ulayat tersebut berada dalam status quo sehingga tanah ulayat tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat merugikan kepentingan orang banyak atau pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul jurnal ini tentang “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT DI MINANGKABAU” dengan rumusan masalah yakni Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Minangkabau dan Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research). Melalui pendekatan socio-legal, penelitian ini ingin menganalisis sengketa tanah ulayat sebagai fenomena sosial dengan menggunakan perspektif hukum baik Hukum Negara maupun Hukum Adat

2. Sifat

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana terjadinya sengketa tanah ulayat dan dengan kaca mata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Faktor penyebab terjadinya Sengketa

a. Proses musyawarah yang tidak transparan

Pada tahap awalnya dilaksanakan kerja sama dalam pemanfaatan tanah ulayat, penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintah

daerah kepada Perusahaan Swasta setelah dilakukan penyerahan oleh Niniak Mamak, sementara itu masyarakat nagari tidak mengetahui sama sekali bahkan tidak di libatkan pada saat dilakukannya penyerahan tersebut sehingga terkesan bahwa Perusahaan Swasta hanya berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah dan seolah-olah Pemerintah Daerah lah sebagai pemilik dari tanah ulayat tersebut. Hal ini sebagaimana ditemukan di Nagari Kecamatan Pangkalan Koto Baru dimana Niniak Mamak menyerahkan tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah dengan harapan dapat dicarikan Perusahaan Swasta dan Pemerintah Daerah langsung melakukan serah terima atas tanah ulayat tersebut

b. Proses penyerahan yang tidak terbuka kepada anak nagari

Anak nagari sebagai pemilik tanah ulayat nagari seringkali tidak mengetahui bahwa telah dilakukannya perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Swasta untuk pemanfaatan tanah ulayat nagari di Minangkabau tersebut. Perjanjian ini hanya dilakukan antara Niniak Mamak dengan Perusahaan Swasta dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah sehingga mereka tidak mengetahui isi perjanjian yang sudah dilakukan

c. Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan

Setelah dilakukan serah terima tanah ulayat kepada Perusahaan Swasta barulah mulai Perusahaan Swasta melaksanakan kegiatannya setelah kegiatan berjalan dan menunjukkan keberhasilan ternyata pihak Perusahaan Swasta tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Seperti yang terjadi di Nagari Kecamatan Pangkalan Koto Baru dimana Perusahaan Swasta telah menjanjikan untuk membangun Perkebunan Inti Rakyat atau Plasma namun ternyata tidak direalisasikan seluruhnya sesuai dengan perjanjian di awal. Oleh karena itu kompensasi tanah ulayat yang digunakan dalam pepatah Adat Minangkabau sebagai berikut "*Adat diisi limbago dituang*" maksudnya adalah uang adat itu belum juga dibayarkan. Begitu pula yang terjadi di Nagari Kecamatan

Pangkalan Koto Baru, disamping itu di Nagari ini penggunaan Hak Guna Usaha melebihi dari ketentuan yang telah diberikan.³

d. Ganti rugi yang tidak transparan

Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi yang tidak transparan ini sebagai kompensasi pemanfaatan tanah ulayat, pihak Perusahaan Swasta langsung berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah atau langsung kepada Niniak Mamak. Hal ini disetujui oleh pihak Niniak Mamak yang tidak menyerahkan kompensasi (uang adat) ke kas nagari Minangkabau tetapi dinikmati langsung oleh Niniak Mamak tanpa diketahui oleh anak Nagari. Jadi masalah atau konflik seperti ini hanya mendatangkan keberuntungan bagi oknum pihak Niniak Mamak maupun oknum Pemerintah Daerah

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

1. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Beberapa kasus sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi, upaya penyelesaian sengketa yang sudah ditempuh oleh para pihak adalah sebagai berikut :

a. Melalui Proses Negosiasi

Dalam proses negosiasi ini dimana semua para pihak telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan bentuk dan seberapa besar ganti rugi termasuk kedalam pemberian uang adat sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat. Namun proses penyelesaian negosiasi ini ternyata tidak mendatangkan hasil, jadi semua para pihak tidak menemukan jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut

³ Navis A. A. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti Pers. 1984.

b. Melalui Proses Mediasi

Dalam proses mediasi ini dimana dibantu oleh pihak ketiga (mediator), dalam hal ini para pihak berusaha menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah yaitu pemerintah daerah. Tetapi proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga ini tetap juga tidak membuahkan hasil sesuai dengan keinginan para pihak bahwa pihak Perusahaan Swasta yang lebih beruntung

c. Proses Negosiasi dan Mediasi tidak mendatangkan hasil

Dalam proses negosiasi dan mediasi diatas masyarakat sebagai salah satu pihak yang bersengketa menempuh jalan terakhir dengan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan dan sudah ditempuh berbagai upaya mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Banding, bahkan sampai kepada Kasasi di Mahkamah Agung. Namun upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil juga bahkan kasus tersebut menjadi mentah kembali, akibat yang muncul selanjutnya tidak bisa dipungkiri terjadi tindakan anarkis dari masyarakat nagari dengan melakukan boikot terhadap perusahaan dan melakukan berbagai bentuk demonstrasi, tapi kadangkala demonstrasi tersebut lenyap seketika dikarenakan Perusahaan Swasta berhasil mendiamkan otak dari pelaku demonstrasi tersebut

Dengan demikian dapat dilihat bahwa berbagai cara proses penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan ternyata benar-benar tidak efektif sehingga masyarakat sangat menginginkan sekali adanya jalan keluar terbaik yang bisa ditempuh tanpa merugikan salah satu para pihak dan bahkan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

2. Penyelesaian Sengketa

Dalam perspektif Hukum Adat Minangkabau segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut menurut Hukum Adat Minangkabau

meletakkan kebenaran pada strata yang tertinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat seperti dalam pepatah sebagai berikut “*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka alue, alue barajo ka patuik dan mungkin, patuik dan mungkin barajo ka nan bana. Bana itu lai kalah nan manjadi rajo*”.⁴ Dari kronologis sengketa dan upaya yang sudah ditempuh para pihak merasakan bahwa upaya tersebut dirasakan belum mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, jadi dari masalah diatas ternyata satu-satunya cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung (negosiasi) antara masyarakat dengan pihak Perusahaan Swasta dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan atau pengambil keputusan dalam perusahaan swasta tersebut sehingga masyarakat bisa untuk menyampaikan keinginannya dan keputusan yang dihasilkan harus mempunyai kekuatan yang sangat mengikat diantara semua para pihak yang bersengketa, selanjutnya mendaftarkan hal tersebut ke Kantor Notaris dan Pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, selama ini pihak perusahaan enggan untuk mendaftarkan keputusan atau kesepakatan yang sudah dilakukan di daftarkan ke Kantor Notaris apalagi ke Pengadilan. Selain itu jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga maka pihak ketiga disini yang paling tepat adalah pihak dari Pemerintah Daerah, karena disamping ini bisa mengambil keputusan pihak Pemerintah Daerah sejak awal sangat mengetahui kronologis penyerahan tanah ulayat tersebut sehingga Pemerintah Daerah sudah paham apa yang terjadi sejak tanah ulayat tersebut diserahkan dari Niniak Mamak kepada Perusahaan Swsta karena mereka yang memfasilitasi proses penyerahan tanah ulayat.⁵ Disamping itu Pemerintah Daerah memiliki

⁴ Rahmadi Takdir. *Mediasi Sebagai Proses Penyelesaian Sengketa*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2001

⁵ Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003.

fasilitas lengkap untuk berlangsungnya proses penyelesaian sengketa dan hal itu juga merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sendiri sehingga untuk penyelesaian sengketa tidak memerlukan biaya yang besar

D. PENUTUP

Faktor penyebab terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat adalah sebagai berikut:

- a. Proses musyawarah yang tidak transparan sama sekali, karena dilakukan oleh pihak Perusahaan Swasta dengan Niniak Mamak dan Pemerintah Daerah saja
 - b. Proses penyerahan tanah ulayat yang tidak terbuka kepada anak nagari sebagai pemilik sah tanah ulayat nagari tersebut
 - c. Kesepakatan diawal yang dijanjikan Perusahaan Swasta tidak dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Swasta, pihak Perusahaan Swasta sering ingkar janji kepada masyarakat yang dibuat pada saat penyerahan tanah ulayat
 - d. Proses penyerahan ganti rugi yang tidak transparan sama sekali dalam hal ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk dan besarnya kompensasi atau ganti rugi yang diberikan terhadap pemanfaatan tanah ulayat oleh Perusahaan Swasta kepada anak nagari tersebut
- Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.
- e. Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui proses negosiasi maka penyelesaian sengketa dilakukan antara masyarakat dengan Pimpinan Perusahaan atau mengambil kebijakan dan keputusan yang dihasilkan selanjutnya di daftarkan ke Kantor Notaris atau ke Pengadilan supaya mempunyai kekuatan eksekutorial
 - f. Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dalam hal tersebut mediator maka pihak ketiga disini adalah Pemerintah
-

Daerah karena Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui kronologis penyerahan tanah ulayat tersebut, disamping itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas untuk pelaksanaan perundingan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

- Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang : Andalas University Press. 2006.
- Dt. Rajo Penghulu, Hakimy, Idrus. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1997.
- Navis, A. A., , *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti Pers. 1984.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Sebagai Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Pelembagaannya dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas,. 2001.
- Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003.
- Warman, Kurnia. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*. Padang : Andalas University Press. 2006.

2. Pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah

- Fitlayeni, Rinel, *KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA KAUM CANIAGO DI NAGARI KASANG DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PADANG PARIMAN*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 2015, STKIP PGRI Sumbar, Sumatera Barat
- Lounela, Anu dan Zakaria, Yando (Ed), 2002, *Berebut Tanah, Beberapa kajian berperspektif kampus dan kampung, Kerjasama Insist*, Jurnal Antropologi Indonesia UI, Karsa, Yogyakarta

3. Pustaka dalam bentuk internet

- <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>